



NOTA KESEPAHAMAN *(Memorandum of Understanding)*

ANTARA
RHEMA AUSTRALIAN CONSULTING COMPANY (RACC) INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Nomor : 0046/ KK MoU/ RACC-UNHAR/ I/2025

Nomor : 051/SKK-F/I/R.UnHar/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-01-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Lina Minah**, sebagai Direktur RACC Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RACC Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sekip, Gg. Sederhana No. 1, Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK Pertama**
2. **Prof. Drs. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D.**, sebagai Rektor Universitas Harapan Medan, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah :

- (1) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

- (1) Bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan pengembangan;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan unit yang terkait dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani telah terealisasi dalam bentuk kegiatan nyata yang disepakati bersama dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sebagai konkritisasi dari implementasi Nota Kesepahaman Bersama.
- (3) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK** dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya
- (4) Dalam hal tidak terpenuhinya unsur ataupun norma yang diatur pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut diatas, Nota Kesepahaman Bersama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** dinyatakan batal dengan sendirinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang menyampaikan data dan/atau informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari PARA PIHAK atau dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum (pengadilan).

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. RACC Indonesia

Jl. Boulevard Timur No. 8MM, Kab. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara
U.P. : Lina Minah
Telepon : 0813 – 7650 - 6300
E-mail : info@racc.co.id

b. Nama Universitas / Institue

Jalan Imam Bonjol No. 35 Medan, Sumatera Utrara
U.P. : Prof. Drs. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D
Telepon : 081375411107
E-mail : admin@unhar.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RACC Indonesia



Lina Minah
Direktur RACC Indonesia

PIHAK KEDUA

Universitas Harapan Medan



Prof. Drs. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D
Rektor